

# UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT



KUNDUR BARAT 29671 08117714664

=

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR  
BARAT

## 11. Standar Pelayanan Laboratorium

No. SK :

### Persyaratan

1. • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. • Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan perda
3. • Pasien memiliki rekam medis pribadi
4. • Pasien membawa rujukan bila di perlukan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli/ ruangan yang di tuju
2. 2. Pasien / pengunjung akan di layani oleh dokter / petugas medis yang bertugas
3. 3. Setelah selesai di periksa Pasien / pengunjung akan di berikan resep / rujukan internal / rujukan internal

### Waktu Penyelesaian

120 Menit

Sesuai dengan SK Kepala UPT Puskesmas Kundur Barat Nomor 440/SK/0019/I/2024/1012422 Tentang Standar Pelayanan Puskesmas Kundur Barat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan sesuai kebutuhan/rujukan dari dokter

# UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT



KUNDUR BARAT 29671 08117714664

=

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR

BARAT

## Pengaduan Layanan

1. UPT Puskesmas Kundur Barat, Jl. Besar Layang Kobel, kec. Kundur Barat (29671).
2. Telp. : 08117714664
3. Email : [pkm.kundurbarat@gmail.com](mailto:pkm.kundurbarat@gmail.com)
4. Kotak Saran